Produk Spesifikasi

Fitur	Deskripsi
Nama Produk	Citra Proteksi
Penanggung	PT. Asuransi Ciputra Indonesia
Tipe Produk	Asuransi Kecelakaan Diri
Usia Masuk Tertanggung	0 hari – 75 tahun
Kewarganegaraan	WNI
Masa Pertanggungan	1 Bulan
Uang Pertanggungan	Rp 10.000.000
Manfaat Asuransi	Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan langsung dari Kecelakaan dan peristiwa meninggal dunia terjadi seketika dan tidak **melebih 90 hari kalender sejak terjadinya kecelakaan**, maka akan dibayarkan sebesar manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan
Masa Tunggu	Tidak ada masa tunggu
Syarat & Ketentuan	
Klaim OJK	PT Asuransi Ciputra Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Ketentuan Underwriting	Guaranteed Acceptance
Ketentuan Klaim	Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Tertanggung Meninggal Dunia, maka pemberitahuan harus disampaikan oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim kepada Pemegang Polis Induk untuk diteruskan kepada Penanggung. Pengajuan klaim harus disertai dokumen pengajuan klaim yang disyaratkan yang harus dilengkapi ahli waris Tertanggung dan diteruskan ke Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Peristiwa Yang Dipertanggungkan. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi tidak diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali Penanggung dapat menerima alasan yang wajar terhadap keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
Dokumen Klaim	Dokumen untuk klaim meninggal sebagai berikut : a. Formulir pengajuan Klaim Meninggal Dunia (asli) yang diisi Penerima Manfaat dari Tertanggung; dan b. Formulir Klaim Meninggal Dunia (asli) yang diisi Dokter dari Tertanggung jika meninggal dunia di Rumah Sakit; dan c. Fotokopi KTP Tertanggung dan Penerima Manfaat yang mengajukan klaim yang masih berlaku; dan d. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau Akta Nikah; dan e. Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang; dan

Draft

	f. Asli atau fotokopi legalisir Akta Kematian dari Catatan Sipil; dan g. Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kepolisian/Laporan Otopsi/Visum et Repertum apabila meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab tidak waja; h. Apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia maka surat keterangan meninggal harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau perwakilan negara Indonesia yang disetujui Penanggung; dan i. Fotokopi buku tabungan atau rekening koran atas nama Penerima Manfaat yang memuat informasi nomor rekening dimana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran Manfaat Asuransi; dan j. Surat Pengantar pengajuan klaim dari Pemegang Polis Induk; dan k. Surat Keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.
Pengecualian	*Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Peristiwa Yang Dipertanggungkan adalah sebagai akibat dari salah satu atau beberapa kejadian di bawah ini :* *1. Tugas Kemiliteran atau Kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau* *2. Kecelakaan yang sudah terjadi sebelum Pertanggungan Asuransi aktif; atau* *3. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas Pertanggungan Asuransi ini; atau* *4. Menjalani eksekusi hukuman mati dari pengadilan; atau* *5. Upaya Tertanggung untuk melukai diri sendiri dengan sengaja, atau bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar; atau* *6. Mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep; atau* *7. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa membawa atau memiliki SIM yang sah dan valid dan/atau melakukan pelanggaran lalu lintas; atau* *8. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:* a. *Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau* b. *Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjaIani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau* c. *Helikopter;* *Kecuali ditentukan lain oleh Penanggung;* *9. Kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya berbahaya atau berkaitan dengan perangkat mesin-mesin berat atau berbahaya, misalnya pekerjaan: di galangan dek kapal, di pertambangan, sebagai operator pesawat tempur, lori, di pergudangan, yang terkait secara langsung dengan proses pengeboran,*

Draft

	konstruksi bawah tanah atau di penyulingan, yang berkaitan langsung dengan konstruksi bawah laut, ataupun di daerah pinggir laut, sebagai penyelam ataupun pengendara kapal selam atau perahu, di pengeboran minyak dan gas bumi di bagian produksi, di daerah industri, yang berkaitan langsung dengan peluru atau bahan peledak lainnya, sebagai pegawai kabin dari perusahaan penerbangan yang sedang bertugas atau sedangdalam jam terbang, sebagai pelaut yang sedang daIam tugas navigasi, sebagai atlet olahraga profesional, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung; atau 10. *Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya namun tidak terbatas seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat, dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau* 11. *Perang (baik dideklarasikan atau tidak), teroris, penawanan rakyat, operasi sejenis perang, invasi, tindakan atau kegiatan militer, pemberontakan masa, demonstrasi, kerusuhan, kekacauan sipil, pemogokan, aktivitas kriminal, teroris atau ilegal, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang; atau* 12. *Komplikasi yang dihasilkan dari atau yang berhubungan dengan: a. Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS) seperti diketahui oleh World Health Organization (WHO) dan didiagnosa oleh Dokter; atau b. Keberadaan virus AIDS seperti yang terlihat dari antibodi positif AIDS.* 13. *Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari nuklir, pengolahan limbah, bahan peledak atau senjata; atau* 14. *Hamil, abortus, atau melahirkan (bagi wanita); atau* 15. *Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur- unsur/zat-zat kimia; atau* 16. *Terkontaminasi bahan Kimia dan BioIogi; atau* 17. *Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi*

Draft